

LAPORAN MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Periode Semester I Tahun 2026

**Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
(LABKESMAS) Batam**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Di era transformasi digital yang bergerak cepat, akses terhadap informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan telah menjadi kebutuhan krusial masyarakat. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terus berkomitmen merespons dinamika ini melalui inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi demi menghadirkan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Semester 1 Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merangkum seluruh potret rekam jejak, pencapaian operasional, hingga evaluasi tantangan dalam pengelolaan informasi publik selama satu tahun terakhir. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini diharapkan menjadi pijakan untuk pembenahan berkelanjutan. Kami sangat terbuka atas masukan konstruktif dari seluruh pihak demi menyempurnakan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Semoga laporan ini memberikan manfaat nyata dan gambaran yang komprehensif bagi publik.

Batam, Juni 2026
PPID Pelaksana
Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam



BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Di era keterbukaan saat ini, informasi bukan lagi sekadar data, melainkan kebutuhan mendasar yang mendorong kemajuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hak untuk tahu merupakan hak asasi yang menjadi fondasi utama negara demokratis. Melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), negara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan *good governance*—tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi publik.

Sebagai wujud nyata dari amanat tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam hadir untuk menjamin aksesibilitas informasi publik yang mudah, cepat, dan terpercaya.

Keterbukaan sebagai Tolok Ukur Kinerja

Sistem Layanan Informasi PPID Balai Labkesmas Batam dirancang bukan hanya sebagai wadah administratif, melainkan sebagai portal interaktif antara lembaga dan masyarakat. Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi bukan sebatas membagikan data, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja dan efektivitas layanan yang kami jalankan.

Oleh karena itu, kami secara aktif mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal digital yang tersedia guna memantau, mengakses, serta berpartisipasi dalam setiap perkembangan kebijakan dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Langkah Inovatif & Transformasi Digital

Tak hanya menjalankan fungsi reguler, PPID Balai Labkesmas Batam terus bertransformasi mengikuti ritme perkembangan teknologi. Kami menghadirkan berbagai terobosan layanan, di antaranya:

- Sinergi Website & Media Sosial: Integrasi kanal digital agar pembaruan kegiatan, edukasi kesehatan, dan laporan kinerja dapat diakses secara *real-time*.
- Portal Layanan Satu Pintu: Mempermudah alur pengajuan permohonan informasi publik agar lebih ringkas dan transparan.

- Proaktif & Responsif: Menyajikan konten edukatif dan publikasi kegiatan rutin secara berkala demi mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat kepada publik.

Melalui langkah-langkah inovatif ini, PPID Balai Labkesmas Batam berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Dasar Hukum

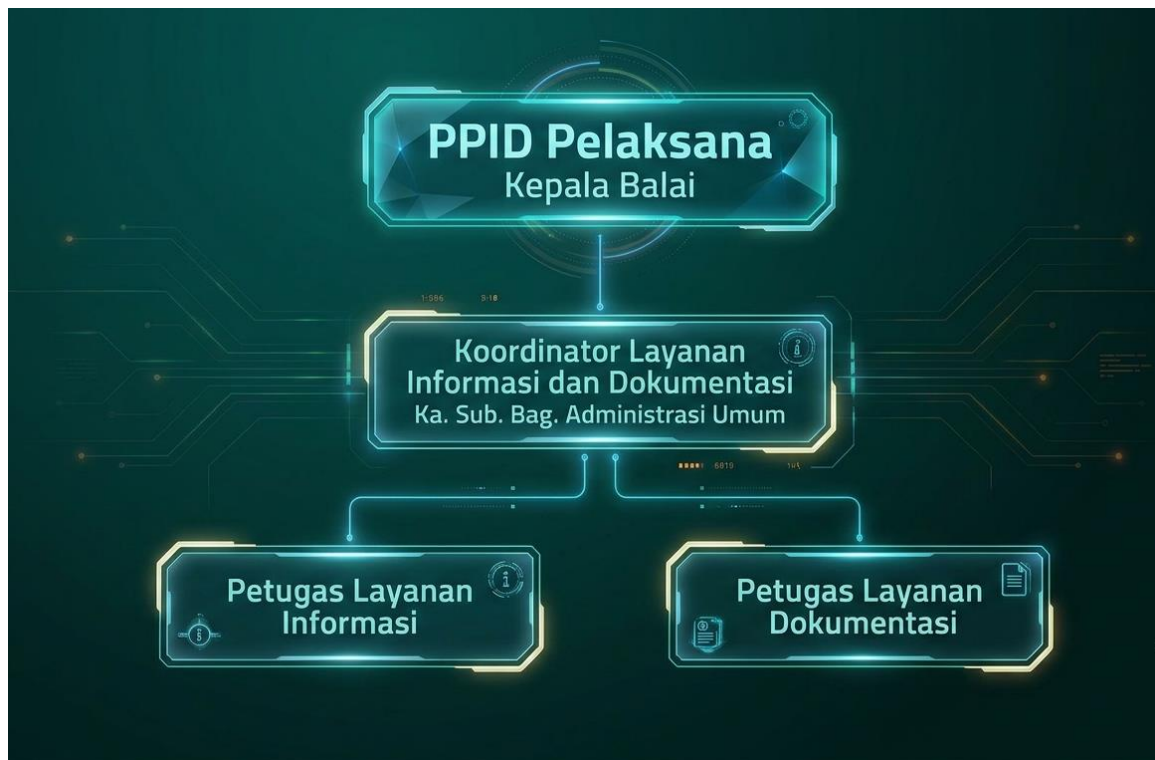
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Tujuan

1. Menjamin Layanan Berkualitas: Mengoptimalkan tata kelola dan pelayanan informasi publik yang akurat, terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Modernisasi Sistem Informasi: Membangun dan mengembangkan ekosistem layanan informasi digital yang terintegrasi dan mudah diakses.
3. Penguatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi yang responsif.
4. Mewujudkan Layanan yang Inklusif & Cepat: Mendorong akselerasi keterbukaan informasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam melalui prosedur yang transparan, ringkas, dan tepat sasaran.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Kepala Balai Nomor HK.02.03/B.XI.3/470/2026. Berikut adalah struktur organisasi:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID

PPID unit pelaksana teknis Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

1. PPID Pelaksana;
2. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Petugas Layanan Informasi;
4. Petugas Layanan Dokumentasi;

PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam:

- a. Pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Diseminasi Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- c. penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- d. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam; dan
- e. Pembinaan PPID di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi melakukan pengawasan terhadap:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. Pendokumentasian layanan informasi publik;
- d. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID; dan
- e. Penyampaian hasil pengawasan dan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Petugas Layanan Informasi melakukan koordinasi:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
- d. Penyediaan kelengkapan SOP, maklumat layanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi;
- e. Pendokumentasian permohonan informasi publik;
- f. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID;
- g. Penyampaian laporan layanan informasi publik;
- h. Penyampaian hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam; dan
- i. Pelaksanaan penugasan PPID lainnya.

Petugas Layanan Dokumentasi bertugas:

- a. Pelaksanaan dukungan tugas Ketua PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Pelaksanaan rekapitulasi bahan informasi dan dokumentasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian informasi publik;

- d. Penyusunan laporan layanan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan validasi bahan layanan informasi publik;
- f. Pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pendokumentasian layanan informasi publik;
- g. Pelaksanaan Tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat;
- h. Pelaksanaan penugasan PPID lainnya.
- i. Penyusunan design informasi publik ke website dan medsos;
- j. Pemutakhiran data informasi publik ke website dan media sosial;
- k. Pendokumentasian permohonan informasi publik; dan
- l. Pelaksanaan maintenance website dan media sosial secara berkala.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam telah didukung dengan disediakannya fasilitas untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang terdiri atas:

1. Website Resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi publik melalui link: <https://labkesmasbatam.id/>
2. Selain website juga tersedia media social Balai Labkesmas Batam sejumlah lima jenis aplikasi yaitu
 - a) Instagram : <https://www.instagram.com/labkesmas.batam>
 - b) Facebook : <https://www.facebook.com/blabkesmas.batam>
 - c) X (Twitter) : <https://x.com/blabkesmasbatam>
 - d) Tiktok : <https://www.tiktok.com/@labkesmas.batam>
 - e) Youtube : https://www.youtube.com/@balai.labkesmas_batam
3. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, teredia nomor HP khususnya Whatsapp (Pelayanan) [081260529879](https://wa.me/081260529879) yang saat ini dikelola oleh Tim Kerja Program Layanan.
4. Aplikasi permohonan Informasi dan Pengaduan secara online tercantum pada website.
5. Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif.
6. Peralatan berupa 1 Unit PC, Televisi (Penayangan Media Sosialisasi), 1 unit camera, 1 unit wireless microphone.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang dibantu oleh Ketua PPID dan tim PPID lainnya.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Seluruh anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di bebaskan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan website resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, peningkatan kapasitas tim PPID, serta belanja software dalam menunjang kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Berikut adalah tabel daftar rincian belanja Aplikasi/multimedia:

Tabel 1. Daftar Rincian Belanja Aplikasi / Multimedia Semester I TA. 2026

No	Aplikasi/MultiMedia	Jumlah	Harga
1	Website	1	Rp. 1.709.289,00
2	Internet	1	Rp. 11.000.000,00
3	Zoom Meeting	1	Rp. 1.831.012,00
4	Telephone	1	Rp. 1.497.780,00
	Total		Rp. 16.038.081,00

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Informasi Publik dalam Sistem PPID

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Sebagai Badan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

B. Rekapitulasi Publikasi Informasi Januari–September 2026

Selama periode Januari–September 2026, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial. Rekapitulasi disusun berdasarkan jumlah publikasi setiap bulan serta klasifikasi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta.

Tabel 1. Rekapitulasi Konten yang Terunggah pada Website dan Media Sosial Periode Januari–September 2026

No.	Bulan	Website	Media Sosial	Jumlah
1	Januari	11	23	34
2	Februari	9	18	27
3	Maret	7	27	34
4	April	10	28	38
5	Mei	10	32	42
6	Juni	10	22	32
7	Juli	20	25	45
8	Agustus	20	23	43
9	September	20	22	42
	Total	117	220	337

Sepanjang Januari–September 2026, tercatat 295 konten yang dipublikasikan, terdiri atas 220 konten media sosial dan 117 konten website. Jumlah publikasi tertinggi terjadi pada Juli, yaitu 45 konten, sedangkan jumlah terendah pada Februari sebanyak 27 konten.

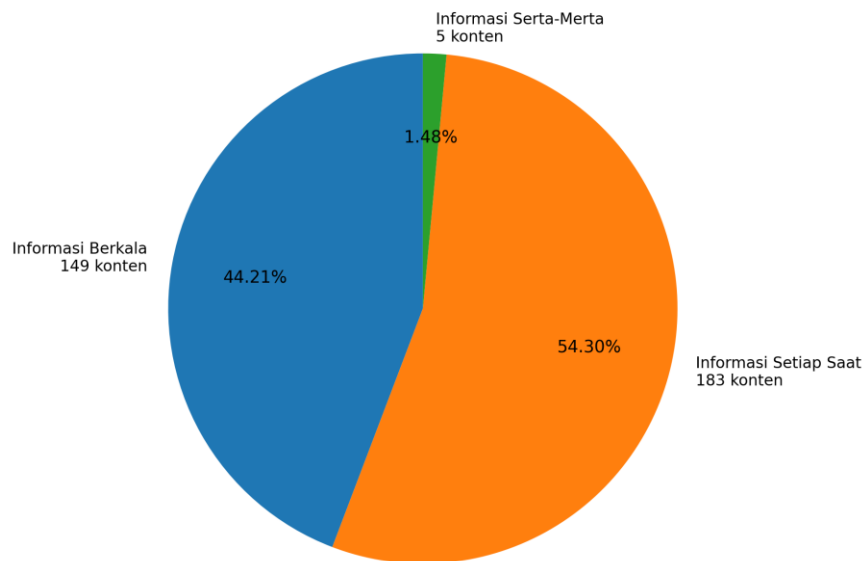
Informasi berkala mencakup antara lain informasi layanan, survei kepuasan masyarakat, surveilans, edukasi kesehatan, serta informasi lain yang disampaikan secara terencana dan memiliki kepentingan bagi masyarakat. Informasi setiap saat terutama mencakup dokumentasi kegiatan, informasi kelembagaan, serta informasi lain yang tersedia dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Sementara itu, informasi serta-merta berkaitan dengan peristiwa atau kondisi tertentu yang memerlukan penyampaian segera kepada masyarakat. Klasifikasi tersebut merupakan pemetaan berdasarkan substansi dan judul konten yang tercatat dalam rekap publikasi.

Tabel. 2. Rekapitulasi Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta-Merta Per Bulan Tahun 2026

No.	Bulan	Informasi Berkala	Informasi Setiap Saat	Informasi Serta-Merta
1	Januari	15	19	0
2	Februari	11	16	0
3	Maret	17	17	0
4	April	21	17	0
5	Mei	17	24	1
6	Juni	17	15	0
7	Juli	15	27	3
8	Agustus	16	27	0
9	September	20	21	1
	Jumlah	149	183	5

Berdasarkan klasifikasi, sebanyak 183 konten (54,31%) merupakan informasi setiap saat, 149 konten (44,21%) informasi berkala, dan 5 konten (1,48%) informasi serta-merta. Pada Januari–Juni tercatat 207 konten, sedangkan pada Juli–September terdapat 130 konten. Informasi setiap saat merupakan kategori terbanyak pada kedua periode tersebut.

Persentase Klasifikasi Informasi Januari–September 2026



Gambar1. Persentase Klasifikasi Informasi Januari–September 2026

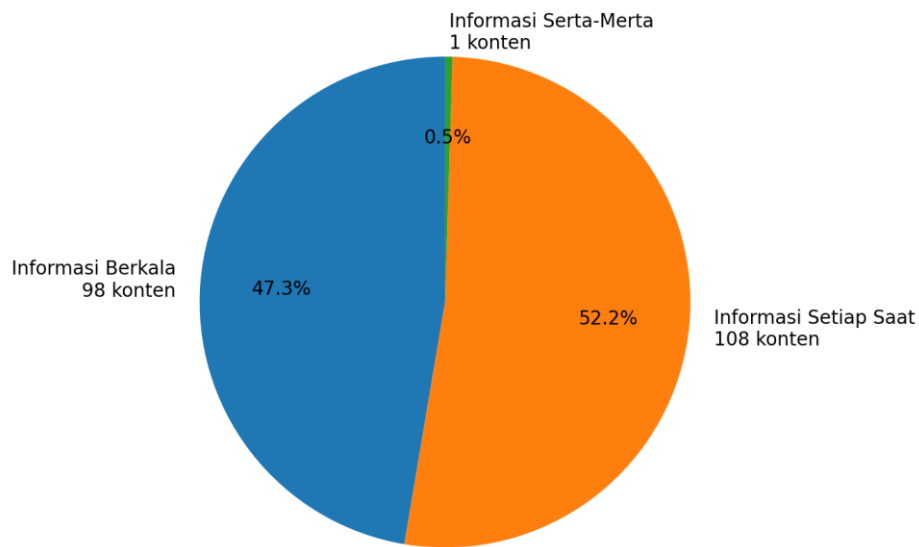
Berdasarkan klasifikasi informasi periode Januari–September 2026, informasi setiap saat merupakan kategori terbesar dengan 183 konten (54,31%), diikuti oleh informasi berkala sebanyak 149 konten (44,21%) dan informasi serta-merta sebanyak 5 konten (1,48%). Pada periode Januari–Juni 2026 tercatat 207 konten, sedangkan pada periode Juli–September 2026 tercatat 130 konten. Informasi setiap saat menjadi kategori dengan jumlah terbanyak pada kedua periode tersebut.

Tabel 3. Rekapitulasi Informasi Berdasarkan Klasifikasi Informasi Periode Januari–September 2026

No.	Periode	Informasi Berkala	Informasi Setiap Saat	Informasi Serta-Merta	Jumlah
1	Januari–Juni 2026	98	108	1	207
2	Juli–September 2026	51	75	4	130
	Total	149	183	5	337

Pada periode Januari–Juni 2026, terdapat 207 konten yang diklasifikasikan, terdiri atas 108 informasi setiap saat (52,17%), 98 informasi berkala (47,34%), dan 1 informasi serta-merta (0,48%). Informasi setiap saat merupakan kategori dengan jumlah terbanyak pada periode ini.

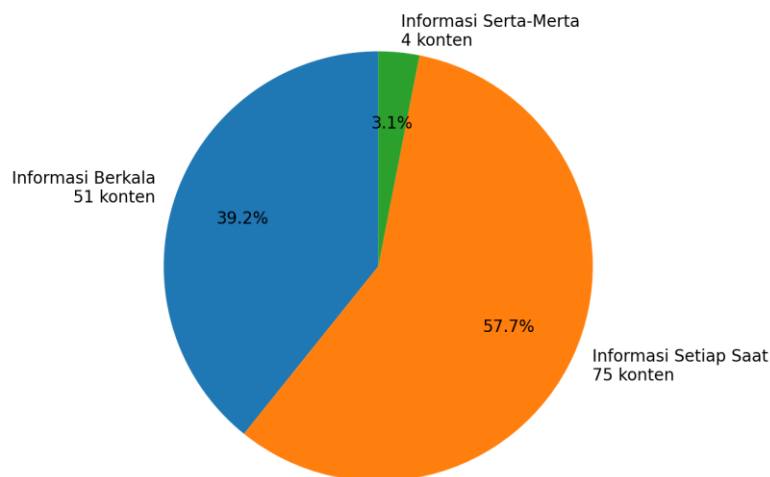
Persentase Klasifikasi Informasi Januari–Juni 2026



Gambar 2. Persentase Klasifikasi Informasi Januari–Juni 2026

Pada periode Juli–September 2026, terdapat 130 konten yang diklasifikasikan, terdiri atas 75 informasi setiap saat (57,69%), 51 informasi berkala (39,23%), dan 4 informasi serta-merta (3,08%). Informasi setiap saat merupakan kategori dengan jumlah terbanyak pada periode ini.

Persentase Klasifikasi Informasi Juli–September 2026



Gambar 3. Persentase Klasifikasi Informasi Juli–September 2026

C. Capaian PPID Balai Labkesmas Batam

Balai Labkesmas Batam sebagai badan publik terus berupaya untuk meraih capaian yang lebih baik untuk pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Selain rutinitas kegiatan yang telah dilakukan, PPID Balai Labkesmas Batam pada tahun 2026 telah memperbaharui penyusunan SOP.(Standard Operational Prosedure) dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diperlukan terkait PPID, Adapun SOP yang dihasilkan yaitu:

1. SOP pengelolaan permohonan informasi
2. SOP pengelolaan keberatan atas informasi publik
3. SOP penanganan sengketa informasi
4. SOP penetapan dan pemutakhiran DIP
5. SOP uji konsekuensi informasi publik
6. SOP pendokumentasian informasi publik
7. SOP pendokumentasian informasi dikecualikan
8. SOP percepatan publikasi dokumentasi

Disamping itu, PPID Pelaksana Balai Labkesmas Batam juga telah melaksanakan penyediaan informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan papan pengumuman, penerimaan layanan permohonan informasi langsung maupun online, pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), dan koordinasi internal terkait penyediaan data dan dokumen.

BAB IV PENUTUP

A. Pelaksanaan PPID

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balai Labkesmas Batam, terdapat **Kinerja Unggulan PPID Lapkesmas Batam**:

- **Optimalisasi Peran:** PPID Lapkesmas Batam telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal dalam pengelolaan informasi publik.
- **Konsistensi Publikasi:** Penyampaian informasi dilakukan secara berkala dan rutin setiap hari.
- **Diversifikasi Content:** Konten media yang disajikan makin variatif, edukatif, dan menarik.
- **Pertumbuhan Audiens:** Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pengikut (*followers*) media sosial Instagram Lapkesmas Batam.
- **Dampak Berkelanjutan:** Peningkatan partisipasi publik, jangkauan edukasi kesehatan, serta penguatan citra positif instansi secara konsisten.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pelaksana Balai Labkesmas Batam pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;

2. Pengembangan Sistem Informasi melalui website dan media social yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat sehingga dapat terwujudnya Satuan Kerja yang Informatif di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim PPID.

C. Kesimpulan

PPID menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government. Laporan Layanan Informasi Publik Periode Semester I Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Labkesmas Batam telah terlaksana namun belum optimal.